

PUTUSAN

Nomor : 61/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N BINTI U, umur 39 tahun, Pekerjaan ----, tempat tinggal di
Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar,
dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

T BIN J, Umur 55 tahun, Pekerjaan ----, tempat tinggal Jalan
----- Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada
H ,. Advokat pada Lembaga Bantuan dan Pelayanan
Hukum " ----- " Aceh Besar, beralamat jalan -----
Kota Jantho berdasarkan surat kuasa khusus nomor :
W1-A10/06/SK/I/2008 tanggal 09 Januari 2007
dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**; -

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 08/Pdt.G/2008/MSy-Jth tanggal

28 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1429 H yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (T Bin J) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (N binti U) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
3. Menetapkan anak perempuan bernama A binti S umur 6 tahun berada dalam asuhan Termohon ;
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar mut'ah kishwah dan maskan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk menanggung nafkah hidup dan biaya pendidikan satu anak bernama A Binti S umur 6 tahun sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

5. Menolak Gugatan Pengugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pembanding pada tanggal 3 Juni 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 08/Pdt.G /2008/Msy- Jth tanggal 28 Mei 2008 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Juni 2008 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon (N BINTI U) / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah provinsi berpendapat bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terbukti

dan hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu perjanjian suci (Mitsaqan ghalidhan) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat perlu menambah jumlah nilai nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemandang ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- * Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
- * Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 08/Pdt.G/2008/Msy-Jth tanggal 28 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1429 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (T BIN J) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (N BINTI U) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
3. Menetapkan seorang anak perempuan bernama A Binti S umur 6 tahun berada dalam asuhan Termohon ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi ;
 - a. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- b. Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c. Nafkah 1 (satu) orang anak perempuan bernama Acehlya binti Sukarna minimal untuk saat ini sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- * Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 6.000. (enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Prov. NAD yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M Ali Usman Nya' Qadli. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Azmi. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -

Hakim Anggota
DTO
DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM.
DTO
DRS. M ALI USMAN NYA' QADLI.

Ketua Majelis
DTO
DRS. H. JUFRI GHALIB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
DTO
DRS. AZMI

Perincian Biaya Banding :

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

-----(*Enam ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, Agustus 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN